



PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, agama Islam, umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Register 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 16 Juni 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/28/VI/PW-01, tanggal 18 Juni 1993;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Menjelang Baru selama lebih kurang 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Kampung Tanjung Laut selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Tanjung Laut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 21 tahun;
 2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 21 tahun;
 3. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 13 tahun;yang saat ini anak nomor 1 telah menikah dan tinggal bersama orang tua suaminya, sedangkan anak nomor 2 dan 3 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juni 1993, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat karena masalah pekerjaan Tergugat, sehingga Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan Tergugat;
 - c. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat yakni melempar Penggugat dengan perabot rumah tangga karena Penggugat membangunkan Tergugat dari tidur;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah - marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah - marah kepada Penggugat, akhirnya

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus sendiri perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2008, dengan Mediator Amiramza, S.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 30 Desember 2015, mediasi tersebut sebenarnya telah berhasil mencapai kesepakatan damai. Namun pada sidang lanjutan, tanggal 13 Januari 2016, Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian besar gugatan Penggugat kecuali posita 5.a, 5.b, 5.c, dan 6, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang halaman 9 s.d 10, serta menyatakan masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 30 Desember 2015 dan sidang kedua, dengan agenda jawab-menjawab, tanggal 13 Januari 2015, ditemukan peristiwa dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus bertengkar dan berselisih, bahkan Penggugat memukul Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905015909700001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/28/VI/PW.01, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 18 Juni 1993, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, adik ipar Saksi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Menjelang Baru, di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Tanjung Laut dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tanjung Laut sampai berpisah;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi pernah melihat kepala dan kening Penggugat luka;
 - Bahwa, penyebab lain pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mengintip orang lain. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan anak laki-laki saksi. Anak laki-laki Saksi dan isterinya diintip oleh Tergugat, dan kejadian tersebut kepergok warga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sejak sekitar tiga bulan terakhir. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Menjelang Baru, di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Tanjung Laut dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tanjung Laut;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1993 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut, menurut keterangan Penggugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari masyarakat, penyebab lain pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mengintip orang lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di kampung menjelang baru;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 082/28/VI/PW.01, bertanggal 18 Juni 1993, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*vide* P.1), maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Amiramza, S.H.I., meskipun laporan mediasi tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, namun faktanya pada sidang lanjutan Penggugat tetap melanjutkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Tergugat juga menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengintip orang lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1905015909700001, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, akibatnya pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak mempedulikan lagi hingga saat ini. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan tidak jelas, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengintip orang lain hanyalah berdasarkan cerita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi pertengkaran, sejak tahun 1993, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akan tetapi akhir-akhir ini Tergugat sudah tidak pernah melakukan kekerasan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan hakim dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan, dalam persidangan Penggugat sempat memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, dan bukti pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, berdasarkan doktrin fikih lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°cçí °pÝ \$Qçí- à°Üä ¹äsÛ- Ö-RFÌ -ä- E,äsÛ-
ErvC± æE°jÛ- âPÛ °á-uì¾ GFC¶ -¿°Ö
Er|°± Ejnb °ājnb °pārv± »zÆí-sì æE°jÛ- SJÌä
°pāÛ°HÝÍÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Artinya: *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton (1936), yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah terbukti dalam persidangan haruslah dipenuhi, demi rasa keadilan;

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi/10 Rabiulakhir 1437 Hijriah oleh **Hermanto, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A, S.H.I.** dan **TERGUGAT Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

TERGUGAT Zainul Anam, S.H.I.,

M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	261.000

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)